



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 127 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 445.4/615/2020 tentang Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada UPT Puskesmas dan UPTD Klinik Paru Masyarakat Dinas Kesehatan, maka UPTD Puskesmas dan UPTD Klinik Paru Masyarakat mempunyai fleksibilitas berupa keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu adanya landasan operasional dalam Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamaya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 8);
 7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KLINIK PARU MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga.

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama kepada masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD KPM adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialisik paru kepada masyarakat.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah dinas daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan pengelolaan daerah umumnya.
12. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah BLUD UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
13. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Klinik Paru Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD KPM adalah BLUD UPTD KPM pada Dinas Kesehatan.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas.
18. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang telah ditetapkan.

19. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat RKA Dinas adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
21. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM pada bank yang ditunjuk oleh Wali Kota.
22. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
23. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
24. Pendapatan BLUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
25. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
26. Pembiayaan BLUD adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
29. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
30. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
31. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
32. Tenaga lainnya adalah orang perseorangan selain PNS atau PPPK yang memiliki kemampuan profesional dan memenuhi syarat tertentu untuk diangkat sebagai pejabat pengelola atau pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

33. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

Pasal 2

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM bertujuan untuk memberikan layanan umum kesehatan secara lebih efektif, efisiensi, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan Pemerintah Daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (3) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum kesehatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (4) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah.
- (5) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.

BAB II
SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Sumber daya manusia BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. PNS; dan/atau
 - b. PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dapat mengangkat pejabat pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari tenaga lainnya.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Bagian Kedua Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 5

Hak, kewajiban, dan larangan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari PNS dan PPPK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hak pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya meliputi:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan anak, tunjangan istri/suami, tunjangan beras; dan
 - c. mendapatkan cuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya dapat diberikan penghasilan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kewajiban pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya meliputi:

- a. menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS atau PPPK;
- b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
- c. mengutamakan kepentingan dinas diatas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat negara dan Pemerintah Daerah;
- d. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Pemerintah Daerah baik yang menyangkut bidang tugasnya maupun yang berlaku secara umum;
- e. melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;

- g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Pemerintah Daerah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;
- h. menaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- i. memakai pakaian kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. menggunakan dan memelihara barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
- l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat; dan
- m. menaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya dilarang:

- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Pemerintah Daerah secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Pemerintah Daerah;
- f. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan; dan
- h. ikut serta dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Bagian Ketiga

Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 9

Pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari PNS dan PPPK dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pengadaan pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya diselenggarakan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dengan mempertimbangkan kebutuhan, tenaga lainnya, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Pengadaan pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengisi jabatan pejabat teknis.
- (3) Pengadaan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, dan pelayanan administrasi umum.

Pasal 11

- (1) Pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (3) Pejabat teknis dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling tinggi berusia 55 (lima puluh lima) tahun.

Pasal 12

- (1) Pengadaan pejabat teknis dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM menyusun rencana pengadaan pejabat teknis dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tenaga lainnya, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, dan produktif dalam meningkatkan pelayanan;
 - b. pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM mengajukan rencana pengadaan dilampiri hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD;
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD melakukan verifikasi terhadap rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan oleh Kepala Dinas; dan
 - d. berdasarkan berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana pengadaan pejabat teknis dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

- (2) Berdasarkan persetujuan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM membentuk panitia seleksi yang beranggotakan unsur Dinas, unsur UPTD Puskesmas dan UPTD KPM serta dapat melibatkan unsur Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dan/atau pihak independen sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis seleksi pengadaan pejabat teknis dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya;
 - b. melaksanakan pengumuman seleksi pengadaan pejabat teknis dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya melalui media massa dan/atau website Pemerintah Daerah;
 - c. melaksanakan seleksi administrasi;
 - d. melaksanakan pengumuman hasil seleksi administrasi;
 - e. melaksanakan ujian seleksi;
 - f. membuat berita acara hasil seleksi; dan
 - g. melaksanakan pengumuman hasil ujian seleksi.
- (4) Berdasarkan berita acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM menyampaikan usulan pengangkatan pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari tenaga lainnya kepada Kepala Dinas.
- (5) Berdasarkan berita acara hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM menetapkan pengangkatan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya.

Pasal 13

Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM melaporkan hasil pengadaan pejabat teknis dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya kepada Kepala Dinas dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD.

Pasal 14

Pembiayaan atas pengadaan pejabat teknis dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya dibebankan pada Anggaran BLUD.

Pasal 15

- (1) Pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari PNS dan PPPK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat teknis dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya berhenti atau diberhentikan oleh pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berakhir masa kontrak;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau

- e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.

Bagian Keempat
Pejabat Pengelola

Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM terdiri atas:
 - a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala UPTD KPM.
- (3) Pejabat keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh PNS yang bekerja di UPTD Puskesmas setempat dan UPTD KPM.
- (4) Pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh PNS, PPPK, atau tenaga lainnya yang bekerja di UPTD Puskesmas setempat dan UPTD KPM.

Pasal 17

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM bertanggung jawab kepada Wali Kota, serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bertugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Wali Kota sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pengangkatan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang berasal dari tenaga lainnya;
 - g. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggung-jawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM kepada Wali Kota; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 19

Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bertugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh PNS yang bekerja di UPTD Puskesmas setempat dan UPTD KPM.

Pasal 21

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c bertugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan

- d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan/atau pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sesuai dengan bidang tugasnya, meliputi mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kelima Pembina dan Pengawas

Pasal 22

Pembina dan pengawas BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

Pasal 23

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu Kepala Dinas dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BLUD sesuai lingkup tugasnya.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 24

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat dibentuk oleh pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan, dan pengaruh lingkungan social dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (3) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 25

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapat Praktek Bisnis yang Sehat.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang lebih baik, dan dedikasi yang tinggi untuk perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan objektif.

Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat dibentuk oleh Wali Kota.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat Dinas;
 - b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat Dinas;
 - b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga tenaga lainnya, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota, dan/ atau calon anggota legislatif.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;

- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Wali Kota mengenai:
 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. kinerja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 29

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Wali Kota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM, negara, dan/ atau daerah.

Pasal 30

- (1) Wali Kota dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dan dimuat dalam RBA.

Pasal 32

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
REMUNERASI

Pasal 33

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalitas.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggota setelah BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM memenuhi syarat tertentu; dan/ atau
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
- (3) Pejabat pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi tenaga lainnya.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi tenaga lainnya.
- (5) Pemberian gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi PNS dan PPPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan usulan pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Dalam penyusunan remunerasi BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM, Wali Kota dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga profesi.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 35

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 36

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, penetapan remunerasi bagi pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 37

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

Pasal 38

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin BLUD.

BAB IV STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 39

Struktur anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM;
- b. belanja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM; dan
- c. pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

Pasal 40

Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang sah.

Pasal 41

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (5) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

- (6) Lain-lain pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, meliputi:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 42

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

Pasal 43

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

Pasal 44

- (1) Belanja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 45

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 46

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 47

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM menyusun Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Dinas.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (4) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas yang didasarkan atas usulan Kepala UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

Pasal 48

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar harga satuan; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/ atau usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Daerah.

- (5) Dalam hal BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM belum menyusun standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 49

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 50

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, merupakan besaran presentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 51

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (2) Belanja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Dinas selanjut diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 52

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA Dinas.
- (2) RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 53

- (1) PPKD menyampaikan RKA Dinas beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

Pasal 54

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA Dinas beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) menjadi dasar pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyusunan DPA.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Pasal 56

BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 57

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

Pasal 58

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/ atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 59

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Wali Kota dan pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 60

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM, laporan belanja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM, dan laporan pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala perangkat daerah menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas

Pasal 61

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM, pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM membuka rekening kas BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening kas BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 62

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dilaporkan setiap hari kepada pemimpin melalui pejabat keuangan.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Keuangan

Pasal 63

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;
- b. penerimaan dan pengeluaran;
- c. utang dan piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas.

Pasal 64

Tata cara pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 65

- (1) Pengelolaan belanja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif oleh PPKD.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapat persetujuan Wali Kota.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD sebelum penetapan perubahan KUA-PPA tahun anggaran berjalan.

Pasal 66

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional meliputi komponen:
 - a. Kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit BPK; dan

- b. Kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan berupa prognosis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) semester I.
- (3) Rumus perhitungan besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil rataan dari penjumlahan komponen huruf a dan komponen huruf b.
- (4) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) serta dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (5) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.
- (6) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional, dan dipertanggungjawabkan.
- (7) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD sebagaimana Pasal 40 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melampaui target pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB VIII PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 67

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD; dan
 - b. pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung.

Pasal 68

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

Pasal 69

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua Pengelolaan Barang

Pasal 70

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan berupa barang aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan berupa barang habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku persediaan.

Pasal 71

Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM wajib mendapat persetujuan Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 72

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, atau dihibahkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM selain dari APBN dan APBD merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.

- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang pendanaannya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBD dan/atau APBN bukan merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dan wajib disetor ke rekening kas umum daerah.
- (6) Penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

Tanah dan bangunan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

BAB IX TARIF LAYANAN

Pasal 74

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa atas layanan Kesehatan yang disediakan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/ atau
 - b. persentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif layanan dalam bentuk formula.

Pasal 76

- (1) Pimpinan menyusun Tarif Layanan BLUD dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Pimpinan mengusulkan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.

- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan tarif Layanan baru dan/ atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotannya berasal dari:
 - a. Dinas;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan/atau
 - d. lembaga profesi.
- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

BAB X PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 77

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Wali Kota dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 78

- (1) Piutang dapat dilakukan penghapusbukuan.
- (2) Tata cara penghapusbukuan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 79

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka Panjang.

Pasal 80

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 81

Pemimpin dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 82

- (1) Utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) pemimpin BLUD wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas dan disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Wali Kota memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan hasil studi kelayakan utang.
- (3) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perikatan utang BLUD.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 84

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 85

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN, DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu Investasi

Pasal 86

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat kepada masyarakat serta tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 87

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis, dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan resiko rendah.

Pasal 88

Pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 89

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Wali Kota disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk membiayai program dan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.

- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 90

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Surplus Anggaran

Pasal 91

- (1) Surplus anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan BLUD dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Keempat Defisit Anggaran

Pasal 92

- (1) Defisit anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM merupakan selisih kurang antara pendapatan BLUD dengan belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XIII PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 93

Setiap kerugian daerah pada BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

BAB XIV AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu Akuntansi

Pasal 94

- (1) Penyelenggaraan akuntansi BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sesuai dengan kebutuhan Praktik Bisnis yang Sehat.

- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 95

- (1) Penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan standar akuntansi keuangan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.

Pasal 96

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM Menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa sesuai tanggal neraca.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 97

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM, BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Dinas, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan BLUD tahunan.

BAB XV

PENCABUTAN PENERAPAN BLUD

Pasal 99

- (1) Kepala Dinas dapat mengusulkan pencabutan penerapan BLUD pada UPTD Puskesmas dan UPTD KPM kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan akibat:
 - a. peralihan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. kebijakan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penilaian.
- (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wali Kota membentuk tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Implikasi dari pencabutan penerapan BLUD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Implikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup pendanaan, personil, prasarana dan data.

Pasal 100

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (4) bertugas untuk menilai usulan pencabutan penerapan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil penilaian oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota sebagai bahan pertimbangan pencabutan BLUD UPTD Puskesmas dan UPTD KPM.
- (3) Pencabutan penerapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pemberian remunerasi berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Wali Kota.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku,

1. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sidorejo Lor pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 35);
2. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Mangunsari pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 36);
3. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kalicacing pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 37);
4. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalrejo pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 38);
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan 40 Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Sidorejo Kidul pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 39);
6. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Cebongan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 40); dan
7. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Balai Kesehatan Paru Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 40),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 127

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KABAG HUKUM SETDA KOTA SALATIGA,



HARYONO ARIE, SH
Pembina Tk.I

NIP. 19661010 198603 1 010